



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 44/PR.07/52/2023 DAN
NOMOR: W21-8 HH.05.05 TAHUN 2023
TENTANG
SINERGITAS DAN KOLABORASI ANTAR LEMBAGA
DALAM PEMENUHAN HAK PILIH BAGI NARAPIDANA DAN TAHANAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
DAN RUMAH TAHANAN NEGARA UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU
DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SUHARDI SOUD** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Langko Nomor 17 Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. ROMI YUDIANTO** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Majapahit Nomor 44 Mataram, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan Narapidana dan pelayanan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara;
- c. bahwa dalam rangka suksesnya dan terpenuhinya hak pilih bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, **PARA PIHAK** perlu memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dimaksud di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Data Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Data Pemasyarakatan;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
 10. Nota Kesepahaman Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nomor 73/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor M.HH-8.HH.04.05 Tahun 2022.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, itikad baik, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas dan Kolaborasi antar Lembaga dalam

Pemenuhan Hak Pilih bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

6. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara.
7. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.
8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
9. Rumah Tahanan Negara adalah lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pelayanan terhadap Tahanan selama proses peradilan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, sinergitas dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pemenuhan Hak Pilih bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendataan dan pemutakhiran Daftar Pemilih bagi Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rumah Tahanan Negara dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sosialisasi dan edukasi mengenai Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 bagi Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- c. Bimbingan Teknis bagi KPPS pada TPS di Lokasi Khusus Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara mengenai tata cara pemilihan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. Pelaksanaan pemilihan pada TPS di Lokasi Khusus Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara bagi Narapidana dan Tahanan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- e. Pertukaran Informasi **PARA PIHAK** terkait dengan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada satuan kerja tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman pada satuan kerja tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Rumah Tahanan Negara.
- (3) Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat paling lama 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini diandatangani.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

- (3) Pihak yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat/penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi masing-masing.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,


**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



SUHARDI SOUD

PIHAK KEDUA,

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nusa Tenggara Barat**



ROMI YUDIANTO